

**PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)
BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

ANDRI AL KHALIQ ARIFANSO

NIT.20293583

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study examines the problems and alternative solutions in the implementation of Spatial Utilization Conformity (KKPR) in the business sector in Karawang Regency. The background of this study is based on the high level of investment interest in Karawang Regency, which reached Rp45.8 trillion in 2023, placing it as the second highest investment in West Java Province. This significant economic growth, with a GDP growth rate of 6.31% in 2022, is supported by the implementation of an integrated electronic business licensing system (OSS-RBA). However, in its implementation, various challenges still hinder the effectiveness of KKPR, including regulatory, institutional, service, and human resource aspects.

The objective of this study is to identify the issues arising from the implementation of the KKPR in the business sector in Karawang Regency and to formulate alternative solutions for their resolution. The research method used is qualitative with a descriptive approach, collecting primary data through interviews with stakeholders (Land Office, DPMPSTP, DPUPR Karawang Regency, and business actors) as well as secondary data from document studies and field observations. Data analysis was conducted using a comparative-descriptive approach to compare the implementation of KKPR with existing regulations and describe the findings.

The research results indicate that the main issues include: (1) Regulations: The absence of comprehensive local regulations on the supervision and control of KKPR, including incentive and disincentive schemes; (2) Institutional: The role of the Spatial Planning Forum (FPR) has not been optimal due to insufficient coordination among agencies; (3) Services: Weaknesses in the OSS-RBA system in spatial and administrative validation, as well as the lack of integration of the Detailed Spatial Plan (RDTR) with the OSS-RBA system, resulting in a manual licensing process and potential overlaps; (4) Human Resources: Disparity between the number of competent human resources and the high volume of KKPR applications. In addition, business actors face difficulties in understanding the digital licensing process and spatial data entry. Recommended alternative solutions include: (1) Strengthening regional regulations by developing detailed KKPR SOPs and incentive-disincentive schemes; (2) Optimizing the role of the FPR through regular coordination and integration of spatial information systems between OPDs; (3) Accelerating the preparation and integration of RDTR with OSS-RBA, as well as improving the OSS system for more accurate data validation; (4) Increasing human resource capacity through ongoing technical training; and (5) Improving the digital literacy of business actors through socialization, technical guidance, and the provision of interactive guides.

Keywords: *Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR), Business Licensing, OSS-RBA, Spatial Planning.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Dasar Teori	17
1. Kebijakan Penataan Ruang.....	17
2. Kebijakan Perizinan Berinvestasi.....	18
3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (KKPR)	20
C. Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	26
1. Jenis dan Sumber Data.....	26
2. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Analisis Data.....	30

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Keadaan Geografis dan Administratif Wilayah.....	32
B. Potensi Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi	35
C. Kebijakan Perizinan dan Pelaku Usaha di Kabupaten Karawang	38
D. Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Karawang	45
BAB V PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI KKPR SEKTOR BERUSAHA	55
A. Problematika yang Terjadi pada Pelaksanaan KKPR Sektor Berusaha di Kabupaten Karawang.....	55
B. Alternatif solusi terhadap problematika yang terjadi pada pelaksanaan KKPR sektor Berusaha di Kabupaten Karawang	71
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi melalui investasi menjadi salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai keadaan perekonomian di suatu wilayah dan menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah (Martua et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kemajuan ekonomi dalam kurun waktu tertentu untuk menuju keadaan ekonomi yang lebih baik (Muryanto et al., 2022). Setiap wilayah memiliki komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui investasi dan memiliki target capaian pertumbuhan ekonominya baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Investasi atau penanaman modal memiliki banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Salah satu faktor yang dapat menarik minat investor yaitu dengan adanya kemudahan dalam berinvestasi. Semakin mudah prosedur berinvestasi, maka semakin mudah pula para investor melakukan pengembangan usahanya. Investor dalam berinvestasi menjumpai berbagai kemudahan dan hambatan yang berbeda. Perbedaan kemudahan dalam melakukan investasi tersebut, mendorong munculnya indeks kemudahan berbisnis (Asmara et al., 2019). Indeks Kemudahan Berbisnis atau *Ease of Doing Business* (EoDB) merupakan sebuah peringkat kemudahan berbisnis di suatu negara yang berdasarkan oleh beberapa indikator dan dibiayai Bank Dunia (Haidar, 2012).

Indeks EoDB menilai seberapa mudah atau sulit bagi para pengusaha dan bisnis untuk memulai, mengoperasikan, dan mengembangkan aktivitas mereka (Martua et al., 2023). Indeks *Ease of Doing Business* (EODB) memuat berbagai faktor, termasuk efisiensi regulasi bisnis, proses perizinan dan lisensi, perlindungan hak milik, akses terhadap kredit, peraturan

perpajakan, penegakan kontrak, dan iklim bisnis secara menyeluruh (Martua et al., 2023). Indeks ini bertujuan untuk memberikan penilaian objektif tentang kemudahan berbisnis di berbagai negara, dengan tujuan mendorong investasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak signifikan pada kehidupan penduduk suatu negara. Perekonomian negara harus ditumbuhkan dalam rangka menciptakan suatu perubahan menuju sesuatu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya (Nadzir & Setyaningrum Kenda, 2023). Investasi, sebagai salah satu faktor utama, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada suatu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi. Sebelum memulai investasi harus diperhatikan penataan ruangnya agar tercipta lingkungan berinvestasi dan pembangunan berkelanjutan yang baik. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan penataan ruang sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan investasi.

Penataan ruang menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang merupakan konsep yang mencakup perencanaan, pengaturan, dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan untuk kepentingan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Ketentuan normatif ini kemudian diperjelas melalui peraturan pelaksana yang memberikan arahan teknis dalam praktik penyelenggaraan penataan ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjamin keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terkait pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Dalam kerangka ini KKPR diterapkan untuk kegiatan berusaha, kegiatan non berusaha dan kegiatan yang bersifat strategis nasional (Sutaryono, 2022). Sebelum melaksanakan kegiatan berusaha, maka pelaku usaha memerlukan perizinan. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen (Susanti, 2021).

Hingga saat ini, perizinan berusaha merupakan isu yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan investasi di berbagai sektor. Kerumitan perizinan berusaha di Indonesia, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi menjadi momok tersendiri bagi investor untuk memulai usaha (Santoso, 2021). Namun, masih banyak ditemukan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan berusaha, salah satunya dalam pelayanan publik. Kualitas dalam pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting. Kualitas pelayanan publik adalah kesesuaian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan standar pelayanan yang telah dilakukan dalam memberikan layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik (Suseno, 2021). Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan inovasi demi memperbaiki sistem pelayanan dan memberikan pelayanan berkualitas agar masyarakat pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam layanan perizinan. Kebijakan pemerintah dalam mendukung kemudahan

perizinan berusaha yaitu dengan terobosan berupa sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS (*Online Single Submission*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Peraturan ini kemudian mengalami pembaruan menjadi OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Sistem perizinan ini ditetapkan dengan tujuan agar menjadi pendukung dalam pengembangan usaha dan/atau kegiatan dan bukan sebagai penghambat kegiatan berusaha (Sutaryono, 2019). Hadirnya OSS menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia (Suseno, 2021). Guna menjamin terwujudnya manfaat reformasi program OSS secara langsung bagi masyarakat, pemerintah bertekad lebih memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan aspek regulasi, proses bisnis, sistem layanan hingga kepada pelaku usaha sehingga pemerintah dapat mendorong investasi terhadap negara dengan mempermudah perizinan (Fitri & Sheerleen, 2021). Dengan hadirnya OSS-RBA ini diharapkan dapat memberikan kemudahan layanan kepada seluruh pelaku usaha dalam mengajukan perizinan dan meningkatkan angka investasi di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut turut berdampak pada daerah-daerah yang memiliki potensi investasi strategis, termasuk Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi tujuan berinvestasi. Pada tahun 2021, Karawang mencatatkan investasi sebesar Rp 26,6 triliun, menempatkan daerah ini pada urutan kelima di Indonesia dari segi jumlah investasi. Berdasarkan informasi dari *website* kantor berita ANTARA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, menyebutkan bahwa realisasi investasi di wilayah Karawang sepanjang Januari hingga Desember

2023 mencapai Rp45,8 triliun dan menjadikan Kabupaten Karawang mendapat peringkat kedua investasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Laporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, permohonan NIB (Nomor Induk Berusaha) berdasarkan penanaman modal di Kabupaten Karawang mencapai 14.775 NIB pada Triwulan III tahun 2023. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Karawang mengalami peningkatan sebesar 6,31% pada tahun 2022 menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Karawang tahun 2022.

Pertumbuhan ini didukung oleh sistem perizinan berusaha yang telah diperbaharui, seperti implementasi sistem OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) yang memudahkan proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi. Namun, meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam proses perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara *online*, menimbulkan hambatan dan kurangnya kepastian hukum bagi investor. Dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang memunculkan beragam permasalahan, yang meliputi permasalahan: (a) regulasi; (b) kelembagaan; (c) sumberdaya manusia; dan (d) sistem dan tata kerja pelayanannya (Sutaryono, 2022). Permasalahan yang sering ditemui oleh para pelaku usaha dalam mengurus KKPR yaitu dokumen administrasi yang cukup banyak, proses yang berbelit, sehingga membutuhkan waktu yang lama (Al Huzni & Susanto, 2021). Sementara itu, hambatan lain yang terjadi saat pemberian izin yaitu seringkali pelaku usaha mengirimkan berkas yang tidak valid. Selain itu pelaku usaha seringkali tidak mengurus komitmen usaha yang merupakan kewajiban setelah mendapatkan izin berusaha dari OSS (Nuryani et al., 2023).

Kendala lain masih marak ditemukan, khususnya terkait integrasi RDTR dengan sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*). Berdasarkan data publikasi Protaru

Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, terdapat total 628 RDTR yang sudah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan rincian sebanyak 350 RDTR sudah terintegrasi dengan sistem OSS-RBA dan sebanyak 278 RDTR belum terintegrasi dengan sistem OSS-RBA dari jumlah target sebanyak 2000 RDTR selesai di tahun 2028. Ketidakterpaduan ini menyebabkan proses perizinan KKPR belum dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS, sehingga para pelaku usaha maupun investor tetap harus menempuh prosedur Persetujuan KKPR (PKKPR) secara manual. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang proses administrasi, tetapi juga berpotensi menghambat percepatan investasi di tingkat daerah.

Berdasarkan faktor dan kondisi tersebut peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Karawang. Penelitian ini berfokus pada KKPR sektor berusaha karena berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang tentang Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 6,31% dari sebelumnya sebesar 5,85% di tahun 2021. Selain itu, realisasi investasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 mencapai 1.639 proyek dengan jumlah investasi 10,707 milyar rupiah berdasarkan Laporan Kajian Realisasi Investasi 2023 yang dipublikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang. Potensi dan peluang investasi di berbagai sektor khususnya sektor berusaha, menjadikan Kabupaten Karawang sebagai wilayah yang kompetitif dalam peta investasi nasional.

Seiring dengan tingginya minat investasi di Kabupaten Karawang yang menjadi indikator bawasannya perizinan KKPR sektor berusaha pada kedepannya akan mengalami pelonjakan permohonan penerbitan. Selain itu, peneliti sudah melakukan survey awal pada Kantor Pertanahan kabupaten Karawang dimana permasalahan penerbitan KKPR banyak terjadi pada sektor berusaha. Kondisi ini mendorong pentingnya dilakukan penelitian untuk menelaah apakah dalam pelaksanaannya terdapat berbagai problematika yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan KKPR sektor

berusaha dan perlu ditemukan alternatif solusi penyelesaiannya agar pelaksanaan KKPR sektor berusaha dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada dan menciptakan iklim berinvestasi yang baik.

KKPR selain memiliki peran sebagai syarat perizinan dalam pemanfaatan ruang, KKPR juga menjadi dasar untuk perolehan tanah bagi pelaku usaha. Atau untuk pemohon yang telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahnya (Sutaryono, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian mengenai “Problematika dan Alternatif Solusi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha di Kabupaten Karawang” menjadi penting dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam perizinan KKPR berusaha dan menemukan alternatif solusi penyelesaiannya agar tercipta ruang berinvestasi yang baik di Kabupaten Karawang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang terkait permasalahan KKPR di Kabupaten Karawang, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika yang terjadi pada pelaksanaan KKPR sektor berusaha di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana alternatif solusi terhadap problematika yang terjadi pada pelaksanaan KKPR sektor berusaha di Kabupaten Karawang?

C. Batasan Masalah

Batasan yang diambil dalam meneliti problematika yang terjadi pada pelaksanaan KKPR serta alternatif solusi terhadap problematika yang terjadi pada pelaksanaan KKPR di Kabupaten Karawang berfokus pada sektor berusaha. Data yang digunakan penelitian ini dalam rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pasca diberlakukannya KKPR sebagai pengganti Izin Lokasi dalam persyaratan perizinan. Data yang digunakan meliputi data observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait Problematika Pelaksanaan KKPR Berusaha di Kabupaten Karawang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui apa saja problematika yang terjadi pada pelaksanaan KKPR sektor berusaha di Kabupaten Karawang; dan
- b. Memberikan alternatif solusi penyelesaian problematika yang terjadi pada pelaksanaan KKPR sektor berusaha di Kabupaten Karawang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Dapat memberikan kontribusi secara ilmiah pada kajian permasalahan KKPR sektor berusaha dan menemukan alternatif solusi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan KKPR sektor berusaha di Kabupaten Karawang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pertimbangan bagi Pemerintah, instansi yang berkolaborasi dan Kementerian ATR/BPN khususnya didalam hal perumusan kebijakan KPPR agar dapat diterapkan dengan baik, evaluasi pelayanan KKPR untuk memberikan kemudahan pelaku usaha dalam investasi sebagai bentuk kemudahan berusaha.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan KKPR Berusaha di Kabupaten Karawang masih terkendala oleh aspek regulasi, kelembagaan, pelayanan, dan sumber daya manusia. Tidak adanya regulasi teknis yang menjabarkan tugas dan wewenang antar-OPD serta mekanisme insentif-disinsentif bagi pelaku usaha melemahkan fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam penataan ruang. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi melalui Forum Penataan Ruang (FPR) belum berjalan efektif, sehingga penyelesaian masalah pemanfaatan ruang menjadi terhambat. Dalam aspek pelayanan, ketiadaan RDTR yang terintegrasi dengan OSS-RBA menyebabkan pengajuan KKPR masih melalui mekanisme PKKPR yang rawan kendala teknis dan administratif. Sementara itu, keterbatasan jumlah aparatur dan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap mekanisme perizinan berbasis risiko pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang turut memperlambat pelaksanaan KKPR.
2. Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Karawang perlu memperkuat regulasi daerah terkait pengawasan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan kewenangan dan prosedur pelayanan KKPR. Penguatan kelembagaan FPR juga menjadi langkah strategis dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran forum sebagai media penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang. Di bidang pelayanan, percepatan penyusunan RDTR yang terintegrasi sistem OSS-RBA dan penyediaan layanan pendampingan kepada pelaku usaha perlu diutamakan untuk mempercepat proses perizinan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan rekrutmen tenaga ahli bidang tata ruang menjadi kunci dalam mendukung efektivitas pelayanan KKPR.

B. Rekomendasi

1. Memperkuat regulasi yang ada atau perancangan regulasi baru di tingkat daerah yang secara spesifik mengatur teknis pelaksanaan KKPR, termasuk tugas, kewenangan, dan SOP lintas sektor antar OPD terkait. Regulasi tersebut perlu mencakup skema insentif bagi pelaku usaha yang patuh terhadap rencana tata ruang, serta disinsentif administratif bagi pelanggaran sebagai instrumen untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan tata ruang. Keberadaan regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, memperjelas otoritas teknis instansi terkait dan memperkuat pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Karawang.
2. Forum Penataan Ruang (FPR) di Kabupaten Karawang perlu dioptimalkan melalui penguatan peran dan fungsi koordinatif antarinstansi. Pemerintah daerah disarankan untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor, menyelenggarakan rapat FPR secara berkala, serta memastikan adanya integrasi data spasial antar lembaga. Penguatan FPR juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang tergabung di dalamnya melalui pelatihan teknis tentang regulasi, pemanfaatan teknologi informasi spasial, dan prosedur validasi pemanfaatan ruang.
3. Demi mendukung pelaksanaan KKPR yang efisien dan berbasis kepastian hukum, Pemerintah Kabupaten Karawang perlu mempercepat proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), khususnya di wilayah strategis seperti kawasan industri dan pengembangan perkotaan. RDTR yang telah terintegrasi ke dalam sistem OSS-RBA akan mempermudah proses konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR), mempercepat pelayanan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan ruang. Percepatan ini juga harus didukung oleh penguatan kapasitas teknis, dukungan anggaran, serta pemanfaatan bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN.